



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**DEWAN REVIU MUTU KANTOR JASA AKUNTAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbasng : a. bahwa tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendirian IAI, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, serta mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan, IAI perlu memastikan agar Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan (KJA) selalu menaati dan melaksanakan kode etik dan standar profesi jasa akuntan, serta kewajiban lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga IAI tahun 2018, Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan IAI yang selanjutnya disebut DRM KJA IAI merupakan badan yang melakukan reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan;
- d. bahwa Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2018 menyatakan kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja DRM KJA IAI diatur dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia tentang Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan Ikatan Akuntan Indonesia;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;
4. Anggaran Dasar Ikatan Akuntan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000789.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
5. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020;
6. Prakarsa 6.1 sebagai program umum IAI periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG DEWAN REVIU MUTU KANTOR JASA AKUNTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga IAI.
- (2) Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (4) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- (5) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial sebagaimana diatur dalam ART IAI.
- (6) Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan (DRM KJA) IAI adalah badan yang melakukan reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.
- (7) Dewan Penegakan Disiplin Anggota (DPDA) IAI merupakan badan yang dibentuk oleh DPN IAI untuk melaksanakan fungsi penegakan disiplin terhadap anggota IAI.
- (8) Kantor Jasa Akuntan (KJA) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik, yang meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan/atau jasa sistem teknologi informasi.
- (9) Reviu Mutu KJA adalah reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan sesuai tata cara yang ditetapkan DPN IAI.

Pasal 2

- (1) DRM KJA IAI dibentuk oleh DPN IAI.
- (2) DRM KJA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) DRM KJA IAI berwenang dan bertanggung jawab untuk:



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- a. Mengusulkan tata cara reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan (selanjutnya disebut reviu mutu KJA) kepada DPN IAI;
 - b. Mengusulkan program kerja DRM KJA IAI kepada DPN IAI; dan
 - c. Melakukan reviu mutu KJA.
- (2) Program kerja DRM KJA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat rencana kerja tahunan yang terdiri atas:
- a. Metode pemilihan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA/KJA yang akan direviu mutu;
 - b. Jumlah dan/atau nama Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA serta nama KJA yang akan direviu beserta perkiraan waktu pelaksanaannya;
 - c. Anggaran kegiatan; dan
 - d. Kegiatan lain, misalnya pelatihan internal, rapat dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau regulator lain, sosialisasi ke Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA, dan lainnya.
- (3) DRM KJA IAI menyampaikan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk satu tahun ke depan kepada DPN IAI paling lambat pada tanggal 30 Nopember setiap tahunnya.
- (4) DRM KJA IAI menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatannya secara berkala kepada DPN IAI, dan laporan tahunan realisasi kegiatan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) IAI bertanggung jawab atas implikasi hukum yang terjadi atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan reviu mutu KJA.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai tata cara reviu mutu KJA yang ditetapkan DPN IAI, DRM KJA IAI berhak:
- a. Meminta keterangan, dokumen, mendapatkan akses terhadap dokumentasi perikatan yang dilakukan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasanya;
 - b. Melakukan konfirmasi kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan reviu mutu KJA;
 - c. Membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc* yang kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan/jenis pekerjaannya;
 - d. Menunjuk tenaga ahli dan/atau konsultan yang membantu kegiatan reviu mutu KJA;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- e. Melakukan pertemuan, komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak internal dan eksternal IAI, seperti Komite Etika IAI, DPDA IAI, Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI, Pengurus Kompartemen Akuntan KJA IAI, Pengurus IAI Wilayah, dan regulator atau pihak lain di luar IAI sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan reviu mutu KJA;
 - f. Menetapkan suatu simpulan dan/atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan reviu mutu KJA; dan
 - g. Mengusulkan pemberian sanksi kepada DPDA IAI atas pelanggaran Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA.
- (2) Keterangan, dokumen, dan/atau dokumentasi perikatan yang dilakukan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa materi dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- (3) DRM KJA IAI wajib menjaga kerahasiaan keterangan, dokumen, dan/atau dokumentasi perikatan yang dilakukan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 5

- (1) Anggota DRM KJA IAI paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) DRM KJA IAI dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota yang bertanggung jawab atas tata kelola, memimpin, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan DRM KJA IAI, serta dapat didampingi Wakil Ketua merangkap Anggota.

Pasal 6

Anggota DRM KJA IAI diangkat oleh DPN IAI untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota DRM KJA IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Anggota Utama IAI;
- b. memiliki integritas dan reputasi yang baik;
- c. memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan/atau audit;



- d. memiliki pemahaman lingkungan KJA, bisnis, dan pelaporan keuangan;
- e. mampu untuk bekerja dengan suasana kolegal;
- f. mempunyai komitmen untuk menjalankan misi IAI;
- g. secara sukarela bersedia mencurahkan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai Anggota DRM KJA IAI; dan
- h. bersedia mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan serta mendahulukan kepentingan menegakkan citra profesi akuntan.

Pasal 8

- (1) Anggota DRM KJA IAI berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DRM KJA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan standar profesi;
 - c. tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. tidak hadir dalam rapat DRM KJA IAI sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut pada rapat DRM KJA IAI yang dijadwalkan dalam satu tahun; perhitungan ketidakhadiran tidak berlaku dalam hal Anggota DRM KJA IAI menyampaikan tanggapan/masukan atas hal-hal yang sedang dibahas dalam agenda rapat DRM KJA IAI;
 - f. tidak hadir minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh rapat DRM KJA IAI yang diselenggarakan dalam periode 1 (satu) tahun;
 - g. mengundurkan diri; atau
 - h. terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPN IAI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Anggota DRM KJA IAI berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c sebelum masa keanggotaannya berakhir, DPN IAI menetapkan



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Anggota DRM KJA IAI pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Masa keanggotaan Anggota DRM KJA IAI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan sisa masa keanggotaan Anggota yang digantikan berakhir.

Pasal 10

Anggota DRM KJA IAI wajib menandatangani pakta integritas sebagai Anggota DRM KJA IAI yang menyatakan kesediaan untuk:

- a. Bertindak untuk kepentingan publik dan menjunjung tinggi integritas sebagai Anggota DRM KJA IAI;
- b. Secara sukarela bersedia mencurahkan waktu untuk menjalankan tugasnya sebagai Anggota DRM KJA IAI;
- c. Melaksanakan semua program kerja DRM KJA IAI dan tidak akan menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- d. Tidak akan memberikan atau menggunakan informasi kepada dan dari pihak lain terkait dengan fungsinya sebagai Anggota DRM KJA IAI;
- e. Mendahulukan kepentingan menegakkan citra dan kehormatan organisasi, serta kepentingan publik dalam penegakan kode etik dan standar profesi jasa akuntan di atas kepentingan lainnya;
- f. Menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, menaati dan melaksanakan AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI, kode etik dan program kerja DRM KJA IAI yang sejalan dan selaras dengan program kerja IAI; dan
- g. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan oleh DPN IAI serta semua peraturan dan keputusan organisasi IAI yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan reviu mutu KJA, DRM KJA IAI menaati pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan mematuhi kewajiban dan larangan sebagai DRM KJA IAI.
- (2) Anggota DRM KJA IAI wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta AD, ART, dan Peraturan Organisasi IAI;
 - b. mendahulukan kepentingan mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan serta mendahulukan kepentingan menegakkan citra profesi akuntan sesuai kode etik dan standar profesi di atas kepentingan lainnya;
 - c. menjaga nama baik, kehormatan, dan kredibilitas profesi dan IAI;



- d. bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil;
 - e. bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak mana pun; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai informasi, dan/atau dokumen rahasia dan informasi dan/atau dokumen yang dinyatakan DRM KJA IAI sebagai rahasia.
- (3) Anggota DRM KJA IAI dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota DRM KJA IAI;
 - b. menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk apa pun yang terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab DRM KJA IAI;
 - c. melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. melakukan reviu mutu KJA, apabila Anggota DRM KJA IAI mempunyai benturan kepentingan, yaitu merupakan rekan pada KJA yang direviu, atau mempunyai kepentingan keuangan dan/atau bisnis dengan KJA yang direviu.

BAB IV TATA CARA REVIU MUTU KJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya DRM KJA IAI berpedoman pada Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan.
- (2) Tata cara reviu mutu KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPN IAI.
- (3) DRM KJA IAI melakukan reviu mutu terhadap sistem pengendalian mutu KJA, pelaksanaan pemberian jasa oleh Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA, dan lainnya.
- (4) Pelaksanaan reviu mutu KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan prinsip pembinaan dan perbaikan praktik KJA dan/atau Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan reviu mutu KJA, DRM KJA IAI melaksanakan rapat penetapan suatu simpulan dan/atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan reviu mutu KJA paling sedikit 1 (satu) kali untuk pelaksanaan reviu mutu KJA terkait.
- (2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk pengambilan keputusan penetapan suatu simpulan dan/atau rekomendasi atas hasil



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

pelaksanaan reviu mutu KJA, rapat harus dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh Anggota DRM KJA IAI.

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan penetapan suatu simpulan dan/atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan reviu mutu KJA yang dilakukan DRM KJA IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap hasil rapat dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan secara tertulis.

BAB V

RAPAT

Pasal 15

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, DRM KJA IAI dapat melakukan rapat yang terdiri dari:

- a. Rapat pleno; dan
- b. Rapat reguler.

Pasal 16

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan rapat pengambilan keputusan yang diselenggarakan berkaitan dengan:
 - a. penetapan suatu simpulan dan/atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan reviu mutu KJA; atau
 - b. hal-hal lain yang berkaitan dengan DRM KJA IAI yang memerlukan pengambilan keputusan dalam rapat pleno.
- (2) Rapat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan rapat yang diselenggarakan secara berkala untuk mempersiapkan rapat pleno dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 17

DRM KJA IAI menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab DRM KJA IAI dibebankan kepada IAI.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) DPN IAI berwenang untuk menentukan hal-hal lain terkait dengan DRM KJA IAI sepanjang belum ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
- (2) Peraturan Organisasi IAI ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2021
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo
Ketua

Tembusan Yth:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
5. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.